

## Pendekatan Istihsan dan Maqasid al-Shari'ah Terhadap Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal.

Marataon Ritonga<sup>1</sup>, Mhd. Syahnan<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Hamdani<sup>3</sup>, Asmuni<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: [marataonritonga@umsu.ac.id](mailto:marataonritonga@umsu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) melalui integrasi pendekatan *istihsan* dan *maqasid al-shari'ah* sebagai landasan epistemologis dalam upaya penyatuan penetapan awal bulan kamariah. Ketidaksinkronan antara praktik rukyat lokal dan penggunaan hisab selama ini telah melahirkan perbedaan waktu ibadah, tidak hanya antarnegara, tetapi juga dalam satu wilayah yang sama. Kondisi tersebut dipicu oleh perbedaan metode dan kriteria penentuan awal bulan, serta belum optimalnya pemanfaatan pendekatan *istihsan* dan *maqasid al-shari'ah* sebagai kerangka metodologis yang menjembatani tuntutan normatif teks syariat dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Seiring dengan kemajuan teknologi astronomi, hisab modern dan model visibilitas hilal global kini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga memungkinkan penyusunan kalender Hijriah yang stabil, konsisten, dan dapat diprediksi secara jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap dokumen Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Istanbul 2016, Keputusan Tanfiz Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta kajian konseptual terhadap *istihsan* dan *maqasid al-shari'ah* dalam hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa *istihsan* memberikan fleksibilitas metodologis untuk meninggalkan pembacaan rukyat secara literal ketika tidak lagi menghadirkan kemaslahatan, khususnya dalam konteks global, sementara *maqasid al-shari'ah* menegaskan pentingnya kesatuan waktu ibadah sebagai bagian dari realisasi *hifz al-din* dan *hifz al-ummah*. Dengan demikian, KHGT dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* kontemporer yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan kepastian ilmiah, sekaligus menawarkan solusi normatif dan praktis bagi penyatuan kalender Islam di tingkat global.

**Kata Kunci:** *Istihsan; Maqasid al-Shari'ah; Kalender Hijriah Global Tunggal; Hisab; Rukyat*

### Abstract

This study examines the concept of the Single Global Hijri Calendar (KHGT) through the integration of the *istihsan* and *maqasid al-shari'ah* approaches as an epistemological basis in the effort to unify the determination of the beginning of the lunar month. The lack of synchronization between local rukyat practices and the use of hisab has led to differences in worship times, not only between countries, but also within the same region. This condition is triggered by differences in methods and criteria for determining the beginning of the month, as well as the suboptimal use of the *istihsan* and *maqasid al-shari'ah* approaches as a methodological framework that bridges the normative demands of the Sharia text with the development of modern science. With advances in astronomical technology, modern calculations and global crescent visibility models now have a high degree of accuracy, enabling the compilation of a Hijri calendar that is stable, consistent, and predictable in the long term. This study uses a qualitative approach through a literature review of the 2016 Istanbul International Congress on the Unification of the Hijri Calendar, the Tanfiz Decision of the Tarjih and Tajdid Council of Muhammadiyah, and a conceptual study of *istihsan* and *maqasid al-shari'ah* in Islamic law. The results of the analysis show that *istihsan* provides methodological flexibility to abandon the literal reading of rukyat when it no longer presents benefits, especially in a global context, while *maqasid al-shari'ah* emphasizes the importance of unity in worship time as part of the realization of *hifz al-din* and *hifz al-ummah*. Thus, KHGT can be understood as a form of contemporary *ijtihad* that integrates sharia values with scientific certainty, while offering normative and practical solutions for the unification of the Islamic calendar at the global level.

**Keywords:** *Istihsan; Maqasid al-Shariah; Single Global Hijri Calendar; Hisab; Ru'yah*

## A. PENDAHULUAN

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah hingga saat ini masih menjadi persoalan fundamental dalam praktik keagamaan umat Islam yang belum menemukan solusi final. Keragaman tersebut terutama dipicu oleh perbedaan pendekatan fikih dalam memahami dalil syariat, yakni antara rukyat sebagai pengamatan visual terhadap kemunculan hilal dan hisab sebagai perhitungan posisi bulan secara astronomis (Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, 2023). Perbedaan metode dan kriteria yang digunakan berimplikasi langsung terhadap ketidaksamaan waktu pelaksanaan ibadah-ibadah utama, seperti ibadah puasa Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha, baik antarnegara maupun dalam satu wilayah yang sama. Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan ketegangan antara idealitas syariat yang menekankan *wahdat al-ummah* (kesatuan umat) dan realitas sosial-keagamaan umat Islam yang masih terfragmentasi secara ritual (Azhari, 2015).

Berbagai kajian telah dilakukan untuk merespon persoalan kalender Hijriah, terutama dari perspektif astronomi dan fikih. Mohammad Ilyas sejak dekade 1980-an telah mengajukan gagasan *Global Islamic Calendar* berbasis konsep visibilitas hilal global sebagai solusi atas fragmentasi kalender Islam (Anwar, 2014). Gagasan ini kemudian berkembang dan memperoleh legitimasi ilmiah melalui berbagai forum internasional, yang puncaknya tercermin dalam Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Istanbul, Turki tahun 2016, dengan rumusan *Unified Hijri Calendar* berbasis prinsip *imkān al-ru'yah* global dan kesatuan matlak. Sejumlah peneliti kontemporer, seperti Mohammad Odeh, serta lembaga-lembaga riset falak internasional, menunjukkan bahwa kemajuan instrumen astronomi termasuk *CCD imaging*, pemodelan atmosfer, dan prediksi visibilitas hilal berbasis numerik telah secara signifikan meningkatkan akurasi dan reliabilitas hisab modern dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Di Indonesia, upaya penyusunan kalender Hijriah berbasis hisab telah dikembangkan secara sistematis oleh Muhammadiyah dan berbagai lembaga falak nasional melalui penerapan metode *hisab wujud al-hilal* dan *imkān al-ru'yah*, yang terbukti relatif stabil dan konsisten dalam skala nasional serta mampu memberikan kepastian waktu ibadah lebih awal. Namun demikian, meskipun kemajuan astronomi dan formulasi kalender Hijriah global terus berkembang, perbedaan penetapan awal bulan di tingkat global masih terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa problem kalender Hijriah tidak semata-mata terletak pada aspek teknis astronomi, melainkan lebih mendasar pada persoalan epistemologi dan metodologi hukum Islam, di mana sebagian kalangan umat Islam masih memegang praktik rukyat secara literal sebagai satu-satunya dasar penetapan awal bulan. Akibatnya, penentuan tanggal satu bulan baru dalam kalender Hijriah tidak dapat dipastikan secara berjangka, karena harus menunggu hasil rukyat pada saat pelaksanaannya, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian waktu ibadah, kesulitan perencanaan sosial-keagamaan, serta berlanjutnya fragmentasi penanggalan di tengah umat Islam (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada perdebatan teknis antara penggunaan hisab dan rukyat atau pada validitas kriteria astronomis tertentu, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka metodologis usul fikih yang komprehensif. Kajian yang secara integratif menghubungkan pendekatan *istihsān* dan *maqāsid al-sharī'ah* dalam konteks penyusunan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) masih relatif terbatas. Padahal, tanpa fondasi epistemologis yang kokoh dalam hukum Islam, setiap upaya penyatuan kalender akan terus berhadapan dengan resistensi normatif dan klaim keabsahan fikih yang bersifat lokalistik. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dijumpai (Ritonga et al., 2024).

Secara normatif, syariat Islam menekankan prinsip kesatuan, keteraturan, dan kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam. Namun, dalam praktik penetapan kalender, pendekatan tekstual yang bersifat lokal dan parsial sering kali tidak sejalan dengan dinamika globalisasi, meningkatnya mobilitas umat Islam lintas negara, kebutuhan komunitas Muslim minoritas, serta peluang yang ditawarkan oleh perkembangan sains modern (Syarif et al., 2024). Padahal, prinsip Islam sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* meniscayakan bahwa regulasi keagamaan, termasuk sistem kalender, harus mampu menghadirkan kemanfaatan yang bersifat universal, stabil, dan dapat diprediksi jauh hari ke depan, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi umat Islam terutama mereka yang hidup sebagai minoritas dalam merencanakan ibadah dan mengatur kewajiban sosial-administratif, seperti penentuan dan pengajuan waktu cuti kerja secara tepat tanpa risiko kesalahan penetapan waktu ibadah (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024).

Dalam konteks inilah gagasan **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** memperoleh relevansinya. KHGT tidak hanya ditujukan untuk mengatasi perbedaan teknis dalam penetapan awal bulan, tetapi juga untuk membangun sistem kalender Islam yang seragam, terkoordinasi, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif umat Islam secara global. Namun demikian, implementasi KHGT kerap menghadapi berbagai hambatan, antara lain perbedaan pandangan fikih, klaim otoritas rukyat lokal, keragaman mazhab terkait batas *matla'*, serta pemahaman yang menempatkan rukyat sebagai praktik *ta'abbudi* yang dipandang tidak dapat digeser. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan metodologis yang lebih inklusif dan berorientasi pada tujuan-tujuan syariat sebagaimana dirumuskan dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penggunaan rukyat lokal dan konsep *matla'* lokal perlu dikaji secara lebih mendalam dan kritis, khususnya untuk menilai sejauh mana penerapannya masih selaras dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum, terutama dalam konteks kemaslahatan, kepastian, dan persatuan umat Islam di era global (Rakhmadi, 2021).

Pada titik inilah pendekatan *istihsān* dan *maqāsid al-sharī'ah* memegang peranan strategis. *Istihsān* menyediakan ruang fleksibilitas hukum untuk meninggalkan pendekatan literal ketika pendekatan tersebut tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer dan justru berpotensi melahirkan *mafsadah* bagi umat Islam secara universal. Sementara itu, *maqāsid al-sharī'ah* berfungsi memastikan bahwa setiap pilihan metodologis tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kemudahan, dan persatuan umat. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan kalender Hijriah diposisikan bukan sekadar sebagai produk teknis astronomi, melainkan sebagai

instrumen hukum dan peradaban. Dalam kerangka ini, keberadaan **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas, karena memungkinkan umat Islam melaksanakan ibadah-ibadah berbasis waktu secara serentak, pasti, dan terkoordinasi di tingkat global (Anwar, 2016).

Dengan demikian, pengembangan **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** perlu dipahami sebagai bagian dari upaya rekonstruksi metodologi penalaran hukum Islam agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman dan realitas global. Integrasi antara *istihsān* dan *maqāsid al-sharī'ah* tidak hanya memberikan legitimasi syar'i yang lebih kokoh bagi penerapan kalender Hijriah global, tetapi juga menawarkan model metodologis yang mampu keluar dari kebuntuan epistemologis antara pendekatan hisab dan rukyat. Pada akhirnya, KHGT berpotensi menjadi langkah strategis untuk mengharmoniskan praktik ibadah umat Islam di seluruh dunia, mengurangi bahkan menghilangkan konflik terkait penentuan awal waktu ibadah, memperkuat kesatuan sosial-keagamaan umat Islam secara global, serta menghadirkan wajah hukum Islam yang rasional, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berbasis studi *literatur*, dengan fokus pada dua sumber utama, yakni dokumen resmi Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Istanbul, 2016) yang merumuskan parameter global visibilitas hilal, serta Keputusan Tanfiz Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengadopsi prinsip-prinsip KHGT dalam sistem hisabnya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2021). Untuk memperkaya analisis, penelitian ini turut memanfaatkan berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, literatur fikih dan usul fikih, serta kajian mutakhir terkait kalender. Keseluruhan data dianalisis melalui proses reduksi literatur, pengelompokan tematik, dan penafsiran berbasis pendekatan normatif-astronomis, sehingga menghasilkan konstruksi hubungan metodologis antara *istihsan*, *maqasid al-syariah*, dan formulasi KHGT sebagai model kalender Islam global yang menekankan asas kemaslahatan dan kesatuan umat.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Historisitas dan Evolusi Pemikiran Kalender Hijriah**

Diskursus mengenai penetapan awal bulan Hijriah tidak dapat dilepaskan dari konteks historis yang membentuk praktik keagamaan pada masa awal Islam. Pada periode Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, masyarakat Arab hidup dalam struktur sosial yang relatif sederhana dan belum memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan astronomis secara sistematis dalam menentukan peredaran bulan. Selain itu, instrumen observasi astronomi yang memadai untuk mengamati kemunculan hilal secara presisi juga belum tersedia (Syamsul, Anwar, 2016). Keterbatasan tersebut ditegaskan melalui hadis Nabi yang kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan penentuan awal bulan Hijriah, "*inna nahnu ummatun ummiyyatun lā naktubu wa lā nahsubu*", yang menggambarkan bahwa komunitas Arab pada masa itu merupakan masyarakat *ummi*, yakni belum terbiasa dengan sistem pencatatan dan

perhitungan astronomi. Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan rukyat pada masa awal Islam merupakan metode yang paling realistis dan sesuai dengan kondisi sosial serta kemampuan ilmiah umat saat itu, bukan karena perhitungan astronomis dilarang secara normatif, melainkan karena keterbatasan sarana dan pengetahuan yang tersedia (Sahid et al., 2024).

Sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer menguatkan bahwa masyarakat Arab pada masa awal Islam merupakan masyarakat *ummi*, yang belum terbiasa dengan sistem pencatatan dan perhitungan astronomi secara sistematis. Dalam kondisi tersebut, rukyat menjadi metode yang paling sederhana, mudah, dan memungkinkan untuk dilakukan dalam mengamati kemunculan hilal setiap bulan (Sahid et al., 2024). Penjelasan ini menunjukkan bahwa penggunaan rukyat pada masa awal Islam bukanlah tuntutan syariat yang bersifat absolut ataupun bagian dari ibadah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan pilihan metodologis yang selaras dengan keterbatasan teknologi, konteks budaya, dan realitas sosial masyarakat saat itu (Musonnif, 2024). Oleh karena itu, rukyat dalam konteks historis harus dipahami sebagai sarana (*wasīlah*), bukan sebagai tujuan syariat (*maqṣad*). Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa mekanisme penetapan awal bulan bersifat dinamis dan terbuka untuk mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan umat Islam.

Pada tahap inilah muncul pemahaman penting bahwa rukyat tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari ibadah yang bersifat *ta'abbudī*, melainkan sebagai *wasīlah* atau sarana teknis untuk mengetahui masuknya awal bulan. Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat sebagian kalangan yang memandang rukyat sebagai praktik *ta'abbudī* karena metode tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam penentuan awal bulan pada masanya (Herman et al., 2024). Literatur fikih modern secara tegas menegaskan bahwa rukyat bukanlah tujuan ibadah, melainkan sarana untuk mengetahui awal bulan. Dengan demikian, kedudukan rukyat dalam fikih bersifat instrumental, bukan substansial; ia dapat mengalami perubahan ketika tersedia sarana lain yang lebih akurat dan lebih mampu memenuhi tuntutan kepastian waktu (Musonnif, 2024). Dari titik inilah hisab sebagai metode ilmiah memperoleh legitimasi epistemologis untuk digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan (Sakirman, 2017). Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa tujuan utama rukyat adalah mengetahui masuknya bulan baru, sehingga penggunaan sarana lain yang lebih efektif dan presisi untuk mencapai tujuan tersebut tetap berada dalam koridor syariat Islam (Khusurur & Misbah, 2020).

Perkembangan tersebut semakin nyata pada periode klasik Islam berikutnya, khususnya sejak era Abbasiyah, ketika tradisi ilmu falak mengalami kemajuan pesat melalui pendirian observatorium-observatorium besar seperti di Baghdad dan Maragha (Butar-Butar, 2016). Pada masa ini, para ilmuwan Muslim seperti al-Battānī dan Ibn Yūnus berhasil menyusun tabel-tabel astronomi (*zij*) dengan tingkat akurasi yang jauh melampaui kemampuan observasi visual pada masa awal Islam. Syamsul Anwar menegaskan bahwa kemajuan ilmu hisab telah mencapai tingkat presisi yang memungkinkan metode ini berfungsi sebagai pengganti rukyat dalam penentuan awal bulan, tidak hanya karena keunggulan ilmiahnya, tetapi juga karena selaras dengan prinsip teologis bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan

bagian dari *sunnatullāh* dalam sejarah peradaban manusia (Anwar, 2016). Dengan demikian, evolusi metode penanggalan dalam Islam menunjukkan adanya pergeseran yang wajar dari observasi visual yang bersifat lokal menuju pendekatan ilmiah yang bersifat universal. Pergeseran ini bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan justru merupakan aktualisasi nilai-nilai *maqāsīd al-sharī'ah* yang menekankan kepastian, keteraturan, dan kemaslahatan. Dari perspektif inilah konsep **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** memperoleh legitimasi sebagai kelanjutan logis dari sejarah panjang perkembangan astronomi Islam dan dinamika pemikiran hukum Islam.

### **B. Analisis Fikih dan Ushul Fikih terhadap Status Rukyat**

Perdebatan antara hisab dan rukyat tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan metode teknis dalam menentukan awal bulan Hijriah, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu epistemologi fikih serta cara memahami dan menganalisis dalil-dalil syariat. Mazhab-mazhab fikih merespons hadis "*sūmū li ru'yatihi...*" dengan pendekatan yang beragam. Mazhab Syāfi'ī, misalnya, cenderung mempertahankan pembacaan tekstual terhadap hadis tersebut sehingga rukyat diposisikan sebagai metode utama dalam penetapan awal bulan, meskipun konteks historis hadis tersebut merefleksikan kondisi masyarakat Arab yang pada masa itu belum mengenal sistem perhitungan astronomi secara memadai. Sebaliknya, mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah menunjukkan tingkat fleksibilitas yang lebih besar dalam menerima penggunaan hisab, terutama ketika perhitungan astronomis mampu memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi dan berpotensi meminimalkan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan di tengah umat Islam (Sy et al., 2025).

Dalam tradisi usul fikih, konsep **istihsān** memberikan landasan metodologis yang penting bagi terjadinya perubahan dan pengembangan metode penetapan hukum. Al-Sarakhsī, salah satu ulama besar mazhab Hanafi, menegaskan bahwa istihsān merupakan upaya meninggalkan *qiyās* menuju dasar hukum yang lebih kuat karena adanya masalah yang lebih besar. Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika praktik rukyat lokal justru melahirkan ketidakteraturan dan perbedaan penetapan awal bulan di berbagai wilayah dan negara, yang pada akhirnya memicu fragmentasi waktu ibadah serta bertentangan dengan semangat kebersamaan dan kesatuan dalam pelaksanaan ritual keagamaan Islam. Oleh karena itu, konsep istihsān membuka ruang ijtihad untuk memilih metode penetapan awal bulan yang mampu menghadirkan kepastian dan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat Islam secara universal (Anwar, 2016).

Syamsul Anwar mempertegas argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa rukyat pada hakikatnya bukanlah bagian dari ibadah, melainkan sekadar mekanisme atau sarana untuk mengetahui masuknya waktu ibadah (Anwar, 2008). Dengan demikian, rukyat tidak memiliki nilai ritual yang berdiri sendiri sebagaimana ibadah shalat atau puasa, sehingga perubahan metode penetapan awal bulan Hijriah tidak dapat dipahami sebagai perubahan substansi hukum agama. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak terdapat satu pun nash yang mewajibkan rukyat sebagai metode tunggal dalam menentukan masuk dan berakhirnya bulan Hijriah, apalagi yang membatasinya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan hisab global yang lebih akurat dan konsisten tidak bertentangan dengan teks hadis, melainkan merupakan bentuk adaptasi syariat Islam terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan umat di setiap zaman.

Kajian usul fikih kontemporer menunjukkan bahwa status rukyat dalam hukum Islam bersifat *wasilah*, bukan *maqsad*. Sebagai sarana, rukyat bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pengetahuan, kebutuhan zaman, serta tuntutan kemaslahatan umat Islam secara universal (Faisal, 2025). Sebaliknya, tujuan-tujuan syariat seperti kepastian hukum, keteraturan dan kepastian waktu ibadah, kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, serta persatuan umat tetap menjadi orientasi utama dalam penetapan dan pengambilan keputusan hukum (Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha et al., 2025). Ketika praktik rukyat justru menimbulkan ketidakpastian secara global antara lain akibat keterbatasan jangkauan rukyat yang tidak merata di permukaan bumi, kebingungan umat Islam, atau perbedaan penetapan awal bulan yang tidak lagi relevan secara syar'i maka pendekatan *istihsān* dan *maqāsid al-sharī'ah* memberikan legitimasi yang kuat untuk mengadopsi hisab modern sebagai dasar penetapan awal bulan. Perpaduan kedua kerangka metodologis ini menjadi fondasi penting bagi legitimasi syar'i penerapan **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** sebagai solusi yang lebih maslahat dan berorientasi pada kepentingan umat Islam secara global.

### C. Dalil Syar'i dan Kajian Tafsir Tekstual terhadap Penanggalan Islam

Kajian tekstual terhadap al-Qur'an menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan penekanan yang kuat terhadap fungsi astronomi sebagai penanda waktu dalam kehidupan manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar normatif oleh para pakar falak dan ulama kontemporer adalah Q.S. Yūnus [10]: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.

Ayat ini menegaskan bahwa matahari dan bulan diciptakan bukan semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai sistem kosmik yang teratur untuk kepentingan manusia dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Para ulama dan pakar falak menafsirkan ayat ini sebagai dasar bahwa sistem penanggalan dalam Islam secara normatif berlandaskan pada keteraturan kosmik yang dapat dipahami, diukur, dan dianalisis secara ilmiah (Alelengo et al., 2022). Dengan demikian, penggunaan perhitungan astronomis (*hisab*) dalam penetapan waktu ibadah tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan justru sejalan dengan pesan al-Qur'an yang mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Swt.

Selain itu, al-Qur'an secara tegas menegaskan ketetapan bilangan bulan dalam setahun melalui Q.S. al-Tawbah [9]: 36–37:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan (sebagaimana) ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus.

Ayat ini menegaskan bahwa bilangan bulan dalam satu tahun telah ditetapkan secara pasti, sehingga mengandung implikasi normatif terhadap perlunya sistem penanggalan yang stabil, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Stabilitas bilangan bulan tersebut tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kalender yang tetap, akurat, dan mapan. Pemaknaan ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa kalender Islam idealnya bersifat permanen, teratur, dan dapat diprediksi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang berulang dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dalam konteks ini, penggunaan rukyat yang bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, atmosfer, dan perbedaan kemampuan pengamat berpotensi bertentangan dengan pesan normatif al-Qur'an tentang keteraturan kosmik. Oleh karena itu, hisab modern yang menawarkan kepastian astronomis justru lebih mendekati tujuan syariat. Kalender global yang disusun berdasarkan hisab tidak sekadar menjadi solusi teknis, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai syariat yang lebih mendalam, khususnya prinsip keteraturan, kepastian, dan kemaslahatan bagi umat Islam secara universal (Ritonga et al., 2024).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalil-dalil syar'i yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis pada hakikatnya mengarahkan umat Islam kepada sistem penanggalan yang bersifat stabil, terukur, dan rasional, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan hisab tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat; bahkan, jika ditelaah secara mendalam, ia merupakan manifestasi dari perintah al-Qur'an agar manusia menggunakan akal dan pengetahuan ilmiahnya dalam memahami fenomena alam semesta, termasuk peredaran benda-benda langit. Dalam konteks globalisasi modern yang ditandai oleh mobilitas lintas wilayah yang tinggi serta kebutuhan umat Islam akan kepastian waktu ibadah secara serentak, penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tidak hanya memungkinkan untuk diwujudkan, tetapi juga menjadi kebutuhan normatif yang mendesak. Melalui sistem kalender yang seragam dan dapat diprediksi, KHGT berpotensi mewujudkan keteraturan, kepastian, dan kesatuan umat Islam secara global, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam praktik kehidupan keagamaan (Musa Al-Azhar, 2018).

#### **D. Relasi Epistemologis Istihsan dan Maqasid al-Shari'ah dalam Konsep KHGT**

Relasi epistemologis antara *istihsan* dan *maqasid al-shari'ah* dalam pengembangan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menunjukkan adanya integrasi antara fleksibilitas ijtihad dan orientasi tujuan-tujuan syariat. *Istihsan* memberikan ruang bagi mujtahid untuk tidak terikat secara kaku pada penerapan literal teks ketika terdapat alternatif hukum yang lebih membawa kemaslahatan dan keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi mazhab Hanafiyyah yang memandang *istihsan* sebagai mekanisme untuk menghindarkan umat dari kesulitan (*haraaj*) dan kerusakan (*mafsadah*) akibat rigiditas hukum (Sy et al., 2025).

Sementara itu, *maqasid al-shari'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah suatu keputusan hukum mampu merealisasikan tujuan-tujuan dasar syariat, seperti kemaslahatan, keteraturan, dan persatuan umat. Dalam konteks ini, para pemikir hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa pendekatan *maqasid* menjadi "timbangan hukum" yang memungkinkan syariat Islam merespons dinamika sosial dan kebutuhan global secara adaptif. Oleh karena itu, integrasi *istihsan* dan *maqasid al-shari'ah*

memberikan dasar epistemologis yang kuat bagi legitimasi KHGT sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesatuan umat Islam.

Dalam konteks Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), relasi antara *istihsān* dan *maqāsid al-sharī'ah* tampak jelas ketika ketidaksinambungan antara metode rukyat dan hisab dihadapkan pada kebutuhan global akan sistem kalender yang stabil dan seragam. *Istihsān* menyediakan landasan metodologis untuk melakukan pergeseran dari rukyat tradisional yang bersifat lokal dan sangat bergantung pada kondisi atmosfer menuju penerapan hisab global yang lebih pasti dan konsisten. Melalui pendekatan *istihsān bi al-maslahah*, penggunaan hisab global dinilai lebih membawa kemaslahatan kolektif karena mampu menghilangkan perbedaan waktu pelaksanaan ibadah antarwilayah (Majid, 2024). Sementara itu, pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* menegaskan bahwa kesatuan waktu ibadah secara global merupakan bagian dari penjagaan agama (*hifz al-dīn*) dan persatuan umat (*hifz al-ummah*), khususnya dalam konteks modern yang ditandai oleh tingginya konektivitas global serta kebutuhan akan sinkronisasi waktu untuk ibadah haji, puasa, dan kepentingan administratif lintas negara. Dengan demikian, *istihsān* memberikan legitimasi metodologis terhadap pilihan hukum yang lebih maslahat, sedangkan *maqāsid al-sharī'ah* menyediakan legitimasi normatif untuk memastikan bahwa penerapan KHGT tetap selaras dengan tujuan-tujuan fundamental syariat.

Relasi antara *istihsān* dan *maqāsid al-sharī'ah* tidak dapat dipahami semata-mata pada tataran teknis penetapan kalender, tetapi harus dibaca dalam kerangka epistemologi hukum Islam. Pemikir kontemporer seperti Syamsul Anwar menegaskan bahwa penerapan *istihsān* dalam penyusunan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan bentuk *ijtihad ta'līlī*, yaitu ijtihad yang mendasarkan penetapan hukum pada pertimbangan kemaslahatan dan konsistensi ilmiah. Dalam pendekatan ini, *maqāsid al-sharī'ah* berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai fundamental hukum Islam, sehingga pilihan metodologis yang diambil tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan. Integrasi kedua pendekatan tersebut melahirkan titik temu antara rasionalitas ilmiah dalam astronomi dan etika normatif hukum Islam. Pergeseran dari orientasi lokalistik yang bertumpu pada rukyat tradisional menuju pendekatan global yang didukung oleh kepastian sains melalui hisab modern mencerminkan suatu evolusi epistemologis dalam fikih. Oleh karena itu, KHGT dapat dipahami sebagai manifestasi perkembangan pemikiran hukum Islam yang tidak berhenti pada pembacaan teks secara rigid, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan umat Islam dalam konteks global yang terus berkembang.

#### **E. Penerapan Prinsip *Maqasid al-Shari'ah* terhadap Kalender Global**

Penerapan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* dalam penyusunan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) memberikan landasan normatif yang menegaskan bahwa kalender global tidak semata-mata merupakan persoalan teknis-astronomis, melainkan bagian dari tuntutan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga persatuan umat Islam secara kolektif. Dalam perspektif *maqāsid*, penetapan awal bulan Hijriah berkaitan erat dengan keteraturan sosial, sinkronisasi waktu ibadah pada skala global, serta harmonisasi praktik keagamaan lintas wilayah dan negara. Oleh karena itu, KHGT perlu dipahami sebagai instrumen strategis dalam merealisasikan tujuan-tujuan fundamental

syariat, khususnya penjagaan agama (*hifz al-dīn*) melalui kepastian dan keteraturan ibadah, serta penjagaan persatuan umat (*hifz al-ummah*) melalui keseragaman waktu pelaksanaan ibadah di tengah masyarakat Muslim global.

Keseragaman kalender Islam secara global merupakan bagian integral dari realisasi penjagaan persatuan umat (*hifz al-ummah*). Syamsul Anwar menegaskan bahwa “kesatuan kalender Islam global merupakan bagian dari *hifz al-ummah*, karena tanpa sistem kalender yang seragam mustahil umat Islam dapat mewujudkan kesatuan ibadah secara praktis (Anwar, 2016).” Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan penetapan awal bulan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia tidak semata-mata merupakan persoalan teknis dalam penentuan visibilitas hilal, tetapi memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kohesi sosial, solidaritas keagamaan, dan citra kesatuan umat Islam di hadapan dunia. Dalam kerangka tersebut, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tidak dapat dipahami hanya sebagai solusi teknis-astronomis, melainkan sebagai solusi normatif yang berorientasi pada terwujudnya kebersamaan ibadah serta pemulihan wibawa dan kesatuan umat Islam dalam skala global.

Di sisi lain, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) juga merupakan manifestasi konkret dari penjagaan agama (*hifz al-dīn*), karena keteraturan sistem kalender berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah-ibadah pokok dalam Islam, seperti puasa Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan ibadah haji (Anwar, 2013). Ketidakajegan kalender berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan ibadah, bahkan memperbesar kebingungan di kalangan komunitas Muslim minoritas yang tinggal di negara-negara Barat atau kawasan Asia Timur, yang sangat bergantung pada informasi kalender resmi yang akurat dan dapat diprediksi jauh hari ke depan. Oleh karena itu, keberadaan kalender global yang terstandarisasi berfungsi sebagai sarana penjaga ketertiban dan kemurnian pelaksanaan ibadah, yang merupakan esensi dari *hifz al-dīn*.

Pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* memiliki keterkaitan erat dengan metode *ta'līlī* dalam ijtihad. Pendekatan *ta'līlī* memungkinkan seorang faqih menilai apakah suatu metode penetapan hukum masih relevan dengan tujuan-tujuan syariat yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, validitas sebuah metode tidak ditentukan oleh lamanya ia digunakan atau semata-mata karena pernah dipraktikkan pada masa awal Islam, melainkan oleh kemampuannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat Islam. Dalam konteks Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), rukyat tradisional semakin sulit memenuhi tuntutan kemaslahatan global karena sifatnya yang lokal, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada kondisi atmosfer, sehingga kerap melahirkan ketidakserempakan penetapan waktu ibadah. Sebaliknya, hisab modern menawarkan tingkat kepastian, stabilitas, serta kemampuan prediksi jangka panjang yang diperlukan untuk mewujudkan uniformitas kalender Islam secara global. Oleh karena itu, penggunaan hisab sebagai dasar KHGT dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad ta'līlī*, dengan 'illat utama berupa kemaslahatan universal umat Islam (Herman et al., 2025).

#### **F. Dimensi Sosial, Globalisasi, Urgensi KHGT, dan Integrasi Sains dan Syariat**

Dimensi sosial dan dinamika globalisasi menjadikan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) semakin mendesak, terutama karena umat Islam saat ini hidup dalam dunia yang saling terhubung, bergerak cepat, dan melampaui batas-batas geografis negara. Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah tidak hanya menimbulkan problem teologis dan metodologis, tetapi juga melahirkan dampak sosial yang nyata dan serius, khususnya bagi komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di berbagai belahan dunia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa komunitas Muslim minoritas kerap mengalami kebingungan setiap tahun akibat perbedaan penetapan hari raya. Kebingungan tersebut tidak bersifat sederhana, melainkan menyentuh persoalan identitas keagamaan, integrasi sosial, serta kesulitan administratif, karena umat Islam harus menyesuaikan pelaksanaan hari raya dengan kalender kerja dan kebijakan negara tempat mereka bermukim. Kondisi serupa juga dialami oleh diaspora Muslim yang memiliki jejaring keluarga lintas negara; perbedaan hari raya tidak hanya berpotensi merenggangkan relasi sosial dan kekeluargaan, tetapi juga menghilangkan makna kebersamaan yang seharusnya menjadi esensi dari ibadah komunal dalam Islam.

Kebutuhan akan sistem kalender Islam yang bersifat global semakin mendesak seiring dengan memasuki era globalisasi yang ditandai oleh tingginya mobilitas manusia dan integrasi sistem informasi lintas negara. Fenomena ini menegaskan bahwa di era globalisasi umat Islam memerlukan sistem waktu yang seragam, tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tetapi juga untuk keperluan administrasi dan berbagai aktivitas internasional. Beragam aspek kehidupan modern mulai dari perjalanan udara lintas zona waktu, pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan jutaan jamaah dari seluruh dunia, hingga koordinasi aktivitas ekonomi syariah dan kegiatan organisasi Islam internasional menuntut adanya sistem kalender yang konsisten dan dapat diprediksi secara akurat. Ketidakharmonisan dalam penanggalan Islam berpotensi menimbulkan berbagai hambatan praktis, baik dalam logistik ibadah maupun dalam penentuan jadwal kegiatan global. Oleh karena itu, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tidak hanya ditujukan untuk mengatasi perbedaan penetapan awal bulan secara ritual, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka waktu yang selaras dengan kebutuhan umat Islam dalam konteks kehidupan global modern.

Dalam kerangka pemikiran hukum Islam kontemporer, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad baru yang mengintegrasikan teks syariat, nilai-nilai *maqāsid al-sharī'ah*, serta temuan ilmu pengetahuan modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penalaran hukum Islam pada era kontemporer tidak lagi memadai apabila bertumpu pada pembacaan literal semata, tetapi perlu memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi yang mampu memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi. KHGT menjadi ilustrasi konkret dari integrasi tersebut: *istihsān* menyediakan fleksibilitas metodologis untuk meninggalkan penerapan ruyat literal ketika tidak lagi mendukung kemaslahatan; *maqāsid al-sharī'ah* berfungsi memberikan arah normatif agar keputusan hukum tetap menjamin keteraturan, kesatuan, dan kemudahan; sementara astronomi modern menyediakan landasan ilmiah yang presisi dalam penetapan awal bulan secara global (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024).

Dengan demikian, KHGT tidak sekadar merupakan proyek astronomi, melainkan model ijtihad kontemporer yang memadukan ketelitian sains dengan nilai-nilai syariat.

Kehadirannya menunjukkan kemampuan adaptif hukum Islam dalam merespons tantangan global tanpa kehilangan substansi dan tujuan dasarnya. Integrasi sains dan syariat dalam KHGT tidak hanya memperkuat legitimasi teologis sistem kalender global, tetapi juga menawarkan solusi komprehensif bagi umat Islam yang hidup dalam tatanan dunia modern yang saling terhubung. Oleh karena itu, KHGT patut dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, melainkan sebagai lompatan epistemologis dalam pembangunan sistem waktu Islam yang mencerminkan kepastian, persatuan, dan kemaslahatan umat secara global (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015)

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa problem perbedaan penetapan awal bulan Hijriah tidak semata-mata bersifat teknis astronomi, melainkan berakar pada persoalan epistemologis dalam metodologi hukum Islam. Praktik rukyat yang bersifat lokal dan bergantung pada kondisi alam semakin sulit memenuhi kebutuhan kepastian, stabilitas, dan keserempakan ibadah umat Islam di era global. Melalui integrasi pendekatan istihsān dan maqāsid al-sharī'ah, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hisab modern memiliki legitimasi syar'ī yang kuat, karena mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas, sejalan dengan tujuan syariat, khususnya hifz al-dīn, hifz al-'aql, dan hifz al-ummah. Dengan demikian, hisab tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga merepresentasikan aktualisasi prinsip kemudahan, keteraturan, dan keadilan dalam penetapan waktu ibadah. Lebih lanjut, kemajuan teknologi astronomi modern telah mengatasi berbagai keterbatasan teknis pengamatan hilal, sehingga tantangan utama penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) kini terletak pada aspek penerimaan epistemologis dan keberanian melakukan rekonstruksi metodologi fikih. KHGT dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang mengintegrasikan teks syariat, tujuan maqāsid, dan kepastian ilmiah secara harmonis. Oleh karena itu, KHGT bukan sekadar solusi teknis-astronomis, melainkan instrumen hukum dan peradaban yang berpotensi mewujudkan keteraturan, kepastian, dan kesatuan waktu ibadah umat Islam secara global, sekaligus menampilkan wajah hukum Islam yang rasional, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, Fikriyyah, H., Fakultas, Dewi, W. F., Rohimah, A. F., & Ranadhani, K. N. K. (2025). Perbedaan Madzhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Krisis atas Pendekatan Hisab dan Rukyah. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3). <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/163%0Ahttps://litera-academica.com/ojs/litera/article/download/163/126>
- Alelengo, A. F., Idris, I., & Aspandi, A. (2022). Relevansi Penafsiran QS. Yunus Ayat Lima Dengan Hisab Urfi Khumasi Habib Seunagan Aceh dan KH. Ismail Suger. *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(1), 93–117. <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i1.6913>
- Anwar, S. (2008). Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat. *Suara Muhammadiyah*.
- Anwar, S. (2013). Kalender Kamariah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia. Itqan Publishing.
- Anwar, S. (2014). Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global. *Suara Muhammadiyah*.
- Anwar, S. (2016a). Unified Islamic calendar in the perspective of Islamic legal philosophy. *Al-Jami'ah*, 54(1), 203–247. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.203-247>
- Anwar, S. (2016b). Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2(2).
- Azhari, S. (2015). Memahami Konsep dan Respons Umat terhadap Kalender Hijriah. *Pustaka Pelajar*.
- Butar-Butar, A. J. R. (2016). *Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan*. UM Purwokerto Press.
- Faisal, Y. (2025). Analysis of determining the beginning of the lunar month in indonesia: a comparative study of the rukyah and hisab methods. *Al-Wadh'iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies*, 1(2), 60–68.
- Herman, M. A., Gassing, Q., & Shuhufi, M. (2024). Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 617–625. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14253182>
- Herman, M. A., Gassing, Q., & Shuhufi, M. (2025). Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Kalender Islam di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 2(1). <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/maktabah/article/view/404%0Ahttps://journal.syamilahpublishing.com/index.php/maktabah/article/download/404/165>
- Khusurur, & Misbah. (2020). Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.76>
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024). *KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal): Konsep, Argumen dan Implementasinya*. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015). Unifikasi Kalender Hijriah. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Majid, I. (2024). Integration of Hisāb and Rukyat In Determining The Beginning Of The Lunar Month: Unity Of Science Perspective. *Prosiding AnSoPS (Annual Symposium on Pesantren ...)*, 03, 150.
- Musa Al-Azhar. (2018). Kalender Hijriah Dalam Al-Qur'an. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5729(December), 227–241.
- Musonnif, A. (2024). Islamic Law and Science in Nu-Muhammadiyah'S Lunar Calendar Determination. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 6(2), 199–220. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2024.6.2.23995>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015). Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47. In *Berita Resmi Muhammadiyah* (pp. 1–131). Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2021). Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/1.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh. Tanfidz Munas Tarjih.
- Rakhmadi, A. J. (2021). Esai-Esai Kalender Islam Global. Al-Azhar Centre dan OIF UMSU.
- Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, H. P. (2023). Problematika Penentuan Hari Tarwiyah dan Arafah Serta Solusinya. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1), 91–105.
- Ritonga, M., Rakhmadi, A. J., Hidayat, M., & Putraga, H. (2024). Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(1).
- Sahid, M. M., Sahid, M. M., Habibullah, H., Cemda, A. R., & Kasduri, M. (2024). Lunar Crescent Visibility Criteria in Determining the New Islamic Month in Malaysia. *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy*, 1(4), 197–209. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/alhisab/article/view/21764>
- Sakirman. (2017). Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia. *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 1(1), 1–14.
- Sy, G. R. A., Qiromi, N. M., Mahsun, & Tajrid, A. (2025). ISTIHSAN IN DETERMINATION OF THE LUNAR MONTH: JURISPRUDENTIAL FLEXIBILITY FOR HARMONIZING THE UMMAH. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1). <https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i1.33.122-134>
- Syamsul, Anwar, T. S. (2016). Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Syarif, M. R., Sakirman, S., & Syarif, M. F. (2024). A Semantic Literature Review on Crescent Visibility: Trends, Models, and Implications for the Islamic Calendar. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 7(1), 67–88. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2025.7.1.26099>